

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

Laras Astuti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## *Abstract*

*Traffic accidents can occur in children. Delinquency due to reckless driving does not respect fellow road users often make children vulnerable to traffic accidents. This study aims to determine the form of the protection of children in conflict with the law which caused the death of another person along with recovery efforts. This research is normative juridical approach statute approach. The results showed that children in conflict with the legal form of the solution is to use a system of diversion is to perform the transfer of the case out of the criminal justice system. Restorative justice approach is used to emphasize the recovery process into its original state in order to fulfill the rights and obligations of both the children in facing law conflict. Recommendations are children in conflict with the law should be given protection in order to return in its original state both physically and psychologically so that kids really can again become a better person and not repeat their delinquency again.*

*Key Words: Children, Traffic accident, Legal protection*

## A. Pendahuluan

Kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang sering terjadi dan melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku. Kasus yang menggemparkan terjadi ketika anak dari musisi kawakan Ahmad Dhani yang berinisial AQJ yang pada saat itu masih berusia 13 tahun mengendari mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang menabrak mobil Toyota Avanza B 1882 UZJ dan Daihatsu Gran Max B 1349 TFM. Kejadian ini kemudian disebut sebagai kecelakaan maut di tol Jagorawi karena menyebabkan tujuh orang meninggal dunia, dan sebelas orang juga luka parah,

termasuk AQJ, yang juga ikut menjadi korban yang terkena luka dari peristiwa naas itu.<sup>1</sup>

Berkaca pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak tersebut tentunya tidak serta merta dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada anak-anak semata. Orang tua juga memiliki peran dalam proses tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak-anaknya. Meskipun tanggung jawab secara pidana tidak dapat digantikan sehingga anak tetap

<sup>1</sup><http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/26/0257097/Apa.yang.Bisa.Dipetik.dari.Kecelakaan.Anak.Ahmad.Dhani>. Diakses pada Rabu, 21 Desember 2016.

harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terlebih lagi ketika kecelakaan tersebut ternyata memakan korban jiwa maupun korban dengan luka-luka.

Anak yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas kemudian dapat disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum<sup>2</sup> tentu harus mendapatkan konsekuensi atas apa yang terjadi kepadanya. Tidak hanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi juga memiliki porsi konsekuensi yang harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan.

Penyelesaian yang baik dan adil selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas kecelakaan yang terjadi. Dalam penyelesaian tersebut harus dilihat bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dalam kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-baiknya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tetap dapat pulih atas kejadian yang

menimpanya dan tetap dapat meneruskan hidupnya tanpa terikat dengan traumatis yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas yang menimpanya.

## **B. Pembahasan**

Penyelesaian terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Hukum Positif di Indonesia

Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mereka yang dapat menjadi pelaku, korban, bahkan saksi. Pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang dapat menjadi pelaku pidana adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan anak yang menjadi korban maupun saksi adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegaskan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai motivasi tertentu. Selain mengesampingkan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pembelaan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

diperlukan pula hak-hak anak yang seharusnya diperhatikan karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak.<sup>3</sup>

Tanggung jawab bukan mutlak menjadi tanggung jawab anak semata dalam perbuatan yang dilakukannya. Dalam kecelakaan lalu lintas, justru orang tua lah yang memiliki andil terbesar karena kelalaian dan keacuhan orang tua yang membiarkan anak yang belum layak untuk mengemudi berkeliaran dengan kendaraan bermotor secara bebas di jalanan, meskipun tanggung jawab orangtua tidak menggantikan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku.

Kembali kepada anak, bahwa anak perlu membangun kesadaran berlalu lintas dengan menyentuh dunia pendidikan sejak dini, kesadaran tentang peraturan hukum dan keselamatan berkendara. Dengan demikian anak akan mempunyai rasa tanggungjawab dalam berkendara.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat.<sup>4</sup> Sehingga kecelakaan yang melibatkan anak sebagai pengemudi tentu akan mendapatkan sanksi yang berat. Tetapi

dengan diaturnya pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana anak kemudian memberikan batasan pertanggungjawaban bagi anak.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak memberikan ruang bagi pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara damai sepanjang kesepakatan terjadi diantara mereka. Kesepakatan tersebutlah yang kemudian menjadi modal awal untuk diterapkannya diversifikasi. Hanya saja dalam undang-undang ini diversifikasi baru dapat diterapkan<sup>5</sup> dimana diversifikasi hanya berlaku terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan perbuatan tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pidana yang dijatuhkan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain<sup>6</sup> yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Menilik dari pidana yang dijatuhkan tersebut sepanjang kecelakaan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan pertama kali dan bukan pengulangan, apabila kecelakaan dilakukan oleh anak-

<sup>3</sup> Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama. Hlm. 29.

<sup>4</sup> Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>6</sup> Lihat dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

anak, maka sesungguhnya diversifikasi dapat dilaksanakan. Karena meskipun kecelakaan tersebut mengakibatkan meninggalnya orang lain tetapi ancaman pidana penjaranya hanyalah 6 tahun maksimal, sedangkan syarat untuk diberlakukannya diversifikasi terhadap tindak pidana dengan ancaman penjara dibawah 7 tahun.

Sejak di berlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak penyelesaian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Nuansa keadilan restoratif<sup>7</sup> sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut menjadi muatan yang benar-benar membawa angin segar dalam konteks penyelesaian tindak pidana. Sehingga penyelesaian tidak lagi bertujuan untuk pembalasan semata tetapi lebih ditekankan kepada pemulihan kembali dalam keadaan semula.

Penyelesaian secara adil yang di kemas dalam bentuk keadilan restoratif tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pengalihan penyelesaian perkara yang keluar jalur sistem peradilan pidana

yang kemudian dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi<sup>8</sup> merupakan ide dasar untuk menghilangkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang selalu menghasilkan stigma negatif yang kemudian melabel anak-anak sesuai dengan perbuatan yang terjadi kepadanya.

Ide dasar diversifikasi mulai di gagas dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau yang dikenal dengan *The Beijing Rules*.<sup>9</sup> Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>10</sup>

Diversifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih melibatkan instrumen penegak hukum

<sup>7</sup>Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 328.

<sup>8</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm. 14.

<sup>9</sup> Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia. Jakarta. Hlm. 67.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 68.

dalam sistem peradilan pidana. Sehingga diversi tidak benar-benar dapat dilakukan secara murni sebagai suatu penyelesaian yang mencoba keluar jalur dari sistem peradilan pidana. Konsekuensinya adalah diversi menjadi tanggung jawab sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Harapan dari dibebankannya seluruh instrumen dalam sistem peradilan pidana tersebut adalah untuk mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses tersebut.<sup>11</sup>

Penyelesaian terhadap anak memang dirasa sangat bersifat khusus. Hal tersebut dikarenakan sifat anak dilihat dari usia anak-anak belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental sehingga anak belum dapat membedakan hal yang baik dan benar dan cenderung melakukan segala sesuatunya secara spontan tanpa berpikir panjang. Diperlukannya perhatian khusus terlebih bagi anak yang hidup<sup>12</sup> dalam lingkungan dimana lingkungan tersebut menghasilkan suatu hubungan dengan penuh kekerasan dan kecenderungan untuk tidak peduli atau

menelantarkan yang terjadi antara anak dengan orang dewasa sekitarnya.

Anak merupakan faktor terpenting dalam kemajuan maupun perkembangan suatu negara. Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting, maka dibutuhkan seorang anak dengan mental yang kuat, serta kemampuan intelektual yang cukup merupakan hal yang wajib untuk meneruskan suatu cita-cita bangsa yang hakiki.<sup>13</sup> Sehingga penyelesaian perkara anak harus benar-benar memperhatikan kondisi anak di masa yang akan datang.

Diversi menjadi jawaban atas tujuan dari penyelesaian perkara anak secara adil. Hanya saja dalam menerapkan diversi diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Diversi baru dapat dilakukan<sup>14</sup> dengan melihat usia anak, sifat perbuatan tersebut apakah baru pertama kali dilakukan atau merupakan bentuk pengulangan, diberlakukan dalam tindak pidana ringan, adanya persetujuan dari korban dan kesepakatan para pihak, serta kerelaan masyarakat untuk mendukung proses diversi.

Catatan penting dalam penyelesaian diversi kemudian adalah

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung. Hlm. 165

<sup>12</sup> Bagong Suyatno, 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana. Jakarta. Hlm.5

---

<sup>13</sup> Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. Hlm 4.

<sup>14</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit.* Hlm. 15

diversi tidak lah selalu berhasil dilakukan. Diversi hanya dapat diupayakan dan ditawarkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan dan terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversi. Diversi yang berhasil membawa konsekuensi bahwa para pihak harus melaksanakan keputusan tersebut dengan kerelaan dan keikhlasan sesuai dengan butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam bentuk penetapan yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila kesepakatan dan syarat diversi tidak terpenuhi maka perkara tersebut akan dikembalikan dan akan diproses secara formal

#### A. Kecelakaan Lalu Lintas ebagai Bentuk Kenakalan Anak

Lingkungan dalam pergaulan anak jelas dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Lingkungan yang baik tentu akan membentuk anak menjadi sosok yang baik. Berkembangnya suatu zaman yang semakin maju ternyata juga berdampak pada perkembangan seorang anak. Anak akan mudah menjadi sosok yang kasar apabila terlalu terbawa pada dampak negatif dari perkembangan zaman. Baik lingkungan maupun perkembangan zaman yang tidak baik tentu akan membentuk anak menjadi sosok yang tidak baik dan akan cenderung melakukan kenakalan

sehingga mengarah pada kenakalan anak (*juvenile delinquency*).<sup>15</sup>

Kenakalan anak dikaitkan dalam teori kontrol sosial maka kenakalan atau delinkuensi dapat dikaitkan dengan beberapa variabel. Variabel tersebut lebih banyak bersifat sosiologis karena kenakalan terjadi dilihat dari truktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Reiss dalam buku Nandang Sambas<sup>16</sup> menjelaskan, bahwa ada beberapa komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Komponen tersebut dijelaskan sebagai bentuk kurangnya kontrol internal semasa kecil, hilangnya kontrol tersebut sehingga tidak adanya pemahaman terhadap norma sosial sehingga terjadinya konflik antar norma baik di sekolah dengan orang tua maupun lingkungan terdekat.

Travis Hirschi dalam buku Nandang Sambas juga menerangkan bahwa teori kontrol sosial berangkat dari anggapan dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau “jahat”.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial :Kenakalan Remaja*. Rajawali Press. Jakarta. Hlm. 7.

<sup>16</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm 123.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Kecelakaan lalu lintas sebagai bukti keteledoran dan ketidakpedulian akan berkendara dengan baik menjadi perhatian lebih lanjut terutama para pihak yang terlibat adalah anak-anak. Anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi tentu akan mengalami trauma yang sangat besar terlebih apabila kecelakaan tersebut kemudian mengakibatkan meninggalnya orang lain atau mengakibatkan kegagalan fungsi tubuh tertentu sehingga menghalangi gerak aktivitas secara normal.

Kebut-kebutan, berkendara dengan teledor dan tidak memiliki kesadaran dalam berlalu lintas yang baik sehingga mengganggu keamanan dalam berlalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Perilaku tersebut merupakan salah satu dari lima belas tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* menurut Alder dalam buku Kartini Kartono.<sup>18</sup>

Kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan tersebut bahwa bagaimana perkembangannya seorang anak tersebut tergantung sepenuhnya pada masyarakatnya dan perkembangan zaman. Jika masyarakat suatu lingkungan baik maka perkembangan anak kemudian

menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, apabila lingkungan masyarakatnya menjadi buruk maka anak akan ikut menjadi pribadi yang tidak baik. Begitu juga dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagai salah satu bentuk kenakalan anak dapat terjadi karena adanya faktor internal yang dipengaruhi oleh keacuhan orang tua dalam memberikan perhatian dan faktor eksternal dalam masyarakat yang terjadi karena keinginan anak-anak untuk ikut-ikutan sehingga anak terpengaruh dan melakukan kenakalan.

#### Hak-hak dan Kewajiban Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Akses transportasi di jalan raya baik sebagai pengemudi maupun penumpang saat ini tidak lagi hanya milik mereka yang dalam kategori dewasa. Anak-anak yang lahir dan tumbuh berkembang di era transportasi dan teknologi yang maju dengan pesat tidak lagi hanya berperan sebagai penumpang kendaraan melainkan sudah aktif menjadi pengemudi kendaraan tersebut. Tidak akan menjadi masalah apabila dilakukan jika sudah sesuai dengan kriteria yang disebut sebagai pengemudi. Sesuai dengan amanat

<sup>18</sup> Alder dalam Buku Kartini Kartono, *Op Cit.* Hlm. 21-23.

undang-undang.<sup>19</sup> bahwa yang kemudian dapat dikatakan sebagai pengemudi adalah mereka yang telah memiliki surat izin mengemudi. Sedangkan untuk mendapatkan surat izin mengemudi adalah mereka yang sudah berusia minimal 17 tahun.

Catatan penting dalam perkembangan transportasi dan teknologi tersebut ternyata melahirkan aktor baru sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Pelaku atau korban tindak pidana tidak lagi terbatas pada setiap orang dengan kategori dewasa baik laki-laki maupun perempuan, melainkan juga sudah merambah pada setiap orang dengan kategori belum dewasa yakni anak-anak yang dapat menjadi pelaku atau korban tindak pidana.<sup>20</sup>

Fenomena yang terjadi kemudian adalah sudah banyak anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun kemudian dengan bebas menjadi pengemudi kendaraan bermotor. Secara hukum mereka tentu sudah melanggar ketentuan undang-undang. Kurangnya pemahaman mereka tentang bagaimana mengendarai kendaraan bermotor dengan baik, ketidak tahuan terkait aturan berkendara, yang

didukung dengan ketidak pedulian orang tua dan adanya kecenderungan membebaskan anaknya untuk mengemudikan kendaraan bermotor menjadi suatu hal yang kemudian menjadi permasalahan akibat keteledoran dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang berujung pada kecelakaan lalu lintas.

Anak sebagai pelaku tentu memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena sifat khusus anak maka dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya anak akan melalui tahap dalam sistem peradilan pidana sepanjang diversifikasi gagal atau tidak memenuhi syarat untuk diterapkan. Dalam tataran tertentu baik anak yang masuk dalam ranah diversifikasi maupun non diversifikasi wajib diperhatikan hak-hak serta kewajibannya dalam rangka memenuhi tujuan dari perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Konsekuensi terburuk apabila diversifikasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak terjadinya kesepakatan adalah maka proses hukum akan tetap berlanjut. Meskipun demikian anak tetap mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut dilihat dari hak-hak anak yang

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Butir 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>20</sup> Anang Priyatno, 2012, *Kriminologi*. Ombak .Yogyakarta. 2012. Hlm. 85.

akan diberikan.<sup>21</sup> Dasar pelaksanaan perlindungan terpenting dari hak-hak anak adalah<sup>22</sup> :

1. *Dasar filosofis*, mendasarkan Pancasila dalam perlindungan anak disegala segi kehidupan.
2. *Dasar etis*, perlindungan harus dilaksanakan sesuai dengan etika profesi yang berkaitan sehingga menghindari dari perlakuan yang mungkin menyimpang.
3. *Dasar yuridis*, harus berdasarkan pada UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku kemudian.

Supeno kemudian mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut menjadi 13 prinsip keadilan bagi anak yaitu<sup>23</sup> :

1. Pelaku kenakalan anak adalah korban.
2. Setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan sebagai pertimbangan utama.
3. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak.

4. Setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi.
5. Setiap anak berhak untuk mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatnya.
6. Setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan dan eksploitasi.
7. Setiap anak berhak diperlakukan dengan kasih sayang dan penghargaan akan harkat martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang.
8. Setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum.
9. Program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak.
10. Perenggutan kebebasan dalam bentuk apa pun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat.
11. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di daerah konflik sosial, anak di daerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok

<sup>21</sup> Hak-hak anak terdapat dalam Pasal 2 huruf a-j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>22</sup> Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*. Era Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara. Jakarta. Hlm. 264-265.

<sup>23</sup>Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 90-91.

minoritas, anak yang cacat, anak yang terimbas migrasi, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

12. Pendekatan peka gender harus diambil di setiap langkah. Stigmatisasi dari kerentanan khas yang dialami anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah problem nyata yang banyak berkaitan dengan status dan peran gendernya sebagai anak perempuan.
13. Mengembangkan perspektif futuristik dengan meniadakan penjara anak.

Tidak berhenti pada hak yang akan diterima oleh anak sebagai pelaku, anak sebagai pelaku yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban<sup>24</sup> untuk menghentikan kendaraan yang sedang dikemudikan, segera memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Korban sebagai salah satu bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak dan kewajiban sebagai bentuk perlindungan terhadapnya. Apabila diversifikasi menjadi pilihan yang diambil oleh

keluarga berdasarkan kesepakatan dengan keluarganya maka baik korban maupun pelaku wajib mematuhi poin-poin kesepakatan dan tidak boleh melanggarnya. Sedangkan bagi korban adalah wajib untuk menerima maaf dan memaafkan secara tulus atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sepanjang korban sudah menyepakati adanya diversifikasi.

Karena diversifikasi harus benar-benar dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, sehingga proses kembali menjadi sosok yang lebih baik lagi dapat tercapai dan para pihak tetap dapat menjalin silaturahmi dengan sebaik-baiknya.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>25</sup> memberikan hak-hak terhadap anak sebagai korban. Anak korban maupun saksi berhak untuk memperoleh rehabilitasi baik medis maupun sosial, dijamin keselamatannya baik fisik, mental dan sosial serta tetap mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya. Perlindungan anak<sup>26</sup> sebagai korban dapat pula berupa ganti kerugian, restitusi dan kompensasi.

Tujuan diversifikasi ternyata tidak selamanya memberikan angin segar dalam

---

<sup>24</sup> Pasal 231 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

---

<sup>25</sup> Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>26</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm.178-180.

penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kadang kala, meskipun anak sebagai pelaku telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban, ternyata tidak menghentikan proses atau menggugurkan perkara pidananya.<sup>27</sup> Meskipun demikian bantuan yang diberikan kepada ahli waris korban yang meninggal dapat meringankan hukuman bagi anak.

Sistem peradilan anak pernah berlandaskan pada keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan atas apa yang ditimbulkan dan hanya memberikan wewenang kepada negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan sipir penjara.

Pelaku (Anak Berkonflik Hukum) dan korbannya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Karena disini negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Sebagai konsekuensi dari perbuatannya anak dikenai sanksi pidana penjara. Padahal penjara bukan merupakan tempat yang baik untuk pertumbuhan mereka.

<sup>27</sup> Lihat dalam Pasal 229 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selain itu dengan di penjara justru anak akan mendapatkan ilmu baru mengenai kejahatan dan bukan tidak mungkin selepas menghabiskan masa tahanan anak justru akan terjerat pada perbuatan yang sama atau mungkin perbuatan yang lebih besar lagi levelnya.<sup>28</sup>

Pendekatan keadilan restoratif sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak memberikan pergeseran paradigma pemidanaan,<sup>29</sup> terutama dalam perkara anak.

Pemidanaan tidak lagi merupakan hubungan antara pelaku dengan negara dan mendeskreditkan korban sehingga pembalasan yang menjadi tujuannya, melainkan pemidanaan kini menjadi hubungan antara pelaku dengan korban, keluarga, dan masyarakat yang lebih menekankan pada proses pemulihan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan.

Amanat dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak memandang pidana penjara sebagai bentuk pidana paling akhir. Sehingga tidak perlu lagi ada anak yang harus dipenjara. Penjara ibarat

<sup>28</sup> DS. Dewi, Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok. Hlm 25-26.

<sup>29</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung, Bandung. Hlm 63-64.

sekolah yang menjadikan anak justru lebih pandai lagi dalam melakukan kejahatannya.

Penjara sudah seharusnya merupakan *ultimum remidium* sebagaimana yang sudah diterapkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana. Tekankan pada proses pengembalian kedalam keadaan semula agar para pihak tetap nyaman dan dapat kembali beraktifitas secara normal. Pemulihan baik fisik, mental dan sosial tetap harus dilaksanakan, karena anak mungkin memaafkan tetapi akan sulit melupakan apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga diperlukan kerjasama para pihak terutama keluarga untuk mengembalikan anak dan membebaskan mereka dalam lingkaran traumatis yang mendalam.

Perlindungan anak merupakan bentuk usaha untuk menciptakan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat tetap melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Semua dilakukan agar anak dapat tetap tumbuh dengan wajar, baik secara fisik maupun psikis dan sosial. Perlindungan anak sebagai bentuk perwujudan eksistensinya keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak akan selalu membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan

hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>30</sup>

### C. Penutup

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya terbatas pada pelaku saja, melainkan anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Penyelesaian terhadap anak yang berhadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana terdapat diversi sebagai bentuk penyelesaiannya yaitu dengan melakukan pengalihan perkara keluar sistem peradilan pidana. Hanya saja untuk dapat diterapkan diversi diperlukan persyaratan tertentu selain adanya kesepakatan dari para pihak, yaitu tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Hak-hak dan kewajiban korban sebagai bentuk perlindungan hukum juga diatur secara lebih spesifik dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang didasarkan pada prinsip perlindungan hukum yang terdiri dari dasar filosofis, etis dan yuridis. Pendekatan keadilan restoratif sebagaimana yang ditawarkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana

---

<sup>30</sup> Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm.33

anak juga menekankan pada proses pemulihan kedalam keadaan semula dalam rangka pemenuhan hak-hak dan kewajiban baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anang Priyatno, 2012, *Kriminologi*. Ombak, Yogyakarta.
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Bagong Suyatno, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya, Bandung.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- DS. Dewi, Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial : Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

#### Jurnal

- Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum. Jurnal

Ilmiah Hukum. No. 4/Th.V/April  
1999. Fakultas Hukum  
Tarumanegara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan (LNRI Tahun 2009 Nomor 96)

3. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak (LNRI Tahun 2012 Nomor  
153)